

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukanoleh :

**RIDO SAPUTRA**  
**1410012111208**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG**

**2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

Nama : Rido Saputra  
NPM : 1410012111208  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin terhadap Kapal Penangkap Ikan di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang

Telah disetujui pada hari Senen tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Nurbeti, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Suamperi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

Nama : Rido saputra  
NPM : 1410012111208  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin terhadap Kapal Penangkap Ikan di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. (Ketua) 
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum. (Sekretaris) 
3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Anggota) 
4. Nurbeti, S.H., M.Hum. (Anggota) 
5. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG**

**Rido Saputra<sup>1</sup>, Nurbeti SH.MH<sup>1</sup>, Suamperi SH.MH<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [ridosaputra519@mail.com](mailto:ridosaputra519@mail.com)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan Pemberian izin kapal penangkap ikan di Kota Pariaman memiliki beberapa kendala sehingga ada beberapa kapal penangkapan ikan yang belum memiliki izin. Prosedur dan persyaratan yang rumit menyebabkan kurangnya minat nelayan dalam mengurus perizinan kapal. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan izin terhadap kapal penangkapan ikan? 3) Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan? Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis yang digunakan dengan Kualitatif. Hasil penelitian adalah : 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau menolak izin kapal perikanan karena kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat dan dilaksanakan oleh (UPT PTSP). 2) Keterbatasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam mengeluarkan Surat Izin Kapal terkait dengan pemindahan wewenang pemberian izin kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat. 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengajukan usulan agar proses perizinan kapal perikanan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pariaman dibawah kendali Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat untuk mempercepat proses pelayanan perizinan kapal perikanan dan efisiensi waktu.

**Kata unci : Izin kapal, nelayan, DKP**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan karunia Allah SWT tersebut maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAJ PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG DI KOTA PARIAMAN”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan serta dorongan semangat dari berbagi pihak Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan sebagai rasa terima kasih kepada Ibu **Nurbeti, S.H.,M.H.** sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak **Suamperi, S.H.,M.H.** sebagai dosen pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal S.H.,M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Suamperi, S.H.,M.H. selaku ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda almarhumah Elwenti, serta kakak, adik, dan keluarga atas do'a, dukungan, kasih sayang, dan materi yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada Karyawan dan karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pariaman yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Nelayan di Kota Pariaman khususnya di daerah Pantai Muaro yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.

9. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014
10. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebut satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas do'anya dan telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang, Agustus 2018

Rido Saputra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Tentang Izin Kapal Penangkapan Ikan.....	13
1. PengertianIzin.....	13
2.TujuanPemberian Izin terhadap kapal penangkapan ikan.....	.16
3. Macam-macam Izin.....	.18
4.Prosedur Pemberian Izin.....	22
B. Tinjauan Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang.....	26
1. Pengertian Standar Pelayan minimum pada perizinan kapal penangkapan ikan .....	26
2. Konsep-konsep dasar Standar Pelayanan Minimum pada Perizinan kapal.....	29



3. Manfaat Standar Pelayanan Minimum .....	30
4. Prinsip Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Perizinan Kapal .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam Pemberian izin terhadap Kapal Penangkapan Ikan.....	35
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pemberian izin terhadap Kapal Penangkapan ikan.....	40
C. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pemberian Izin terhadap kapal penangkapan ikan .....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Simpulan.....	45
B. Saran.....	46

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan :

- a. Perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomiproduksi dikerjakan oleh rakyat, untuk rakyat dibawah pimpinan anggota-anggota masyarakat.Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa''Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''<sup>1</sup> pemanfaatan secara optimal di arahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup>Djoko Tribawono, 2003,*Hukum Perikanan Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13

kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang, hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Di dalam penjelasan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *united nations convention on the law of the sea* 1982, menempatan Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konvensi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku<sup>2</sup>. Kemudian dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantifikasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang

---

<sup>2</sup>Joko Subagyo ,P, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 59

perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakkan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut<sup>3</sup>. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan yaitu belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Pada aspek birokrasi, terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Di dalam penjelasan UUD No 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan bahwa kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah

---

<sup>3</sup> Ibid

penegakkan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimum adalah tolak ukur minimum yang dipergunakan sebagai penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimum dan pelaksanaan izin kapal penangkapan ikan juga sudah dijelaskan sesuai dengan prosedur yang diatur didalam peraturan tersebut. Namun pada faktanya di Kota Pariaman masih banyak nelayan yang tidak menggunakan izin dalam penangkapan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Pariaman telah menjabarkan beberapa kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kota Pariaman pada tahun 2014 terdapat lima kasus penanganan terhadap *illegal fishing*, dan pada tahun 2015 terdapat empat kasus dengan kasus yang sama. Hal ini disebabkan karena rumitnya prosedur dalam mengurus izin kapal bagi nelayan dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga nelayan di Kota Pariaman tidak mengetahui prosedur dalam mengurus izin kapal. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti dan mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian izin kapal di Kota Pariaman. Oleh karena itu, penulis berkeinginan mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN**

**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan ?
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkap ikan.

#### **D. Metode Penelitian**

Tahap yang dilakukan sebelum penulisan dalam penelitian, penulis menggunakan dan melaksanakan penelitian dengan memakai metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk melengkapi bahan/konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosilogis atau empiris, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan yang terjadi atau yang terdapat di dalam masyarakat<sup>4</sup>. Dan juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan peraturan hukum berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap data-data yang penulis peroleh di daerah-daerah tertentu pada saat tertentu. Dalam hal ini menggambarkan tentang pemberian izin usaha penangkapan ikan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan adalah berupa

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan semua keterangan untuk pertama kalinya dicetak oleh peneliti yang awal mulanya penelitian belum ada data. Data ini juga dapat diperoleh melalui wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam proses pemberian izin terhadap Pelaksanaan Penangkapan Ikan di Kota Pariaman.

Dalam penelitian ini, penulis suda melakukan wawancara dengan informan diantaranya:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, bagian Bidang Perikanan Tangkap dengan Bapak Zainal S.Pi
- 2) Masyarakat atau nelayan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Kota Pariaman yaitu Bapak Aidil Putra

#### b. Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia apabila diingat akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang antara lain bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>5</sup>. Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 permen-kp 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum gerai

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 47

perizinan kapal penangkapan ikan hasil pengukuran ulang.

- (e) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berasal dari literature -literatur/hasil penelitian berupa:

- (a) Berbagai bahan/buku-buku bacaan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
- (b) Keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara.

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara si narasumber dengan sipenanya secara langsung, terarah, serta tepat sasaran. Wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi yang penulis butuhkan. Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait. Dan komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>Teknik wawancara yang dilakukan dengan memakai teknik wawancara tak berstruktur, yang mana wawancara tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.<sup>7</sup>

##### b. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada untuk pengumpulan data sekunder. Studi dokumen ini diperoleh melalui buku-buku, literatur yang dilakukan pada :

- 1).Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2).Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3).Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4).Perpustakaan Pusat Universitas Bunghatta.

---

<sup>6</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grafit, Jakarta, , hlm 72.

<sup>7</sup> Roedy Rustam, "Teknik Wawancara, diakses dari <http://www.slideshare.net/RudyRustam/teknikwawancara>, pada tanggal 12 Februari 2014 pukul 04.13.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>8</sup>. Analisis data mengarah menuju kepopulasi. Bersifat inferensial berdasarkan data dari *sample* digeneralisasi menuju ke data populasi. Data catatan-catatan berkabarkas informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis<sup>9</sup>.

## 6. Analisis Data

Penulis melakukan pendekatan analisis data berupa analisa secara kualitatif terhadap data yang telah diolah dan menghubungkan permasalahan yang di kemukakan tanpa menggunakan perumusan statistic tetapi dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pendapat penulis sendiri.

## 7. Lokasi Penelitian

a. Dinas kelautan dan Perikanan jln, Sentot Alibasa Jati Kota Pariaman

b. Pantai Muaro Kota Pariaman

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 168-169.